



PUTUSAN

Nomor: 153/PID/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama Lengkap	: SYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYAN.
Tempat Lahir	: Bandung
Umur/tanggal Lahir	: 21 tahun / 14 April 1994.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Raya Pacet No. 287, Rt. 001/004, Desa Sagaracipta, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Polri (Sat Sabhara Polres Tasik Kota).
Pendidikan	: SMA.

II. Nama Lengkap	: YAN SOFYAN Bin MOHAMAD AYEH.
Tempat Lahir	: Bandung
Umur/tanggal Lahir	: 55 tahun / 14 Januari 1960.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Raya Pacet No. 287, Rt. 001/004, Desa Sagaracipta, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: SLTA.

III. Nama Lengkap	: BAEHAQI PURNAMA Bin YAN SOFYAN.
Tempat Lahir	: Jakarta.
Umur/tanggal Lahir	: 28 tahun / 21 Maret 1987.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Raya Pacet No. 287, Rt. 001/004, Desa Sagaracipta, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Karyawan Swasta.
Pendidikan	: S1.

Halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 153/PID/2018/PT.BDG.



IV. Nama Lengkap	: GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN.
Tempat Lahir	: Bandung
Umur/tanggal Lahir	: 40 tahun / 18 Agustus 1975.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Raya Pacet No. 287, Rt. 001/004, Desa Sagaracipta, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas.
Pendidikan	: SMP.

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nomor: 153/Pen/ PID/2018/PT.BDG, tanggal 6 Juni 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 153/Pen/PID/2018/PT.BDG, tanggal 7 Juni 2018, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini diajukan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung NO.REG.PERK: PDM- /Cimah/05/2016, tertanggal 18 Mei 2016, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYAN bersama-sama dengan terdakwa YAN SOFYAN Bin Alm MUHAMAD AYEH, terdakwa BAEHAQI PURNAMA Bin YAN SOFYAN dan terdakwa GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 sekira jam 09.30 wib, atau setidak-tidaknya pada bulan Juni 2015, bertempat di Kp Garduh Rt.01/04 Desa

Halaman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 153/PID/2018/PT.BDG.



Sagaracipta Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yang dilakukan dengan cara:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Agus mengeluarkan mobil miliknya dari dalam garasi yang berada di halaman rumahnya, kemudian saksi Agus mendengar ada orang yang berteriak bahwa mobil yang dikeluarkan dari dalam garasi oleh saksi Agus tersebut menabrak anak kandung terdakwa Yan Sopyan, yaitu Sdr. Sopi Halimah yang berusia 4 tahun, maka kemudian kakak dari Sdr. Sopy yaitu terdakwa Syamsul Dwi Putra menemui saksi Agus, akan tetapi karena merasa tidak menabrak maka saksi Agus kepada terdakwa Syamsul Dwi Putra tidak mengakui kejadian tersebut sehingga terjadi adu mulut/pertengkaran antara saksi Agus dengan terdakwa Syamsul Dwi Putra, dan selanjutnya karena saksi Agus tetap tidak mengakui telah menabrak anak terdakwa Yan Sopian tersebut, maka selanjutnya terdakwa Syamsul Dwi Putra memukul muka, kepala, dan bibir dan menendang perut serta punggung saksi Agus dengan menggunakan kepalan tangan dan kaki, selanjutnya terdakwa Yan Sopian datang lalu terdakwa Yan Sopian mendorong kepala dan menampar muka saksi Agus dengan tangan sebanyak satu kali, lalu datang terdakwa Baehaqi dan kemudian memukul wajah saksi Agus dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali, dan kemudian datang terdakwa Gungun lalu terdakwa Gungun memukul wajah saksi Agus sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan, yang kemudian saksi Agus pergi ke Kantor Polsek Ciparay untuk melaporkan perbuatan para terdakwa tersebut, yang mana akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Agus mengalami :

Kepala: di kepala bagian belakang terdapat benjol 2 buah masing masing berukuran 2 cm x 0,5 cm x 1 mm.

Bibir: terdapat luka robek di bibir atas dengan ukuran panjang 1 cm dan kedalaman 3 mm terdapat pendarahan.

Pipi: terdapat memar di pipi sebelah kiri dan kanan dengan masing masing berukuran 2cm x 1 cm.

Kesimpulan:

1. Di kepala bagian belakang terdapat benjol 2 buah masing masing berukuran 2 cm x 0,5 cm x 1 mm.
2. Di kepala bagian belakang terdapat benjol 2 buah masing masing berukuran 2 cm x 0,5 cm X 1mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat memar pada pipi sebelah kiri dan kanan masing masing berukuran 2 cm x 1 cm.

4. Terdapat nyeri tekan di daerah perut bagian atas.

Sebagaimana tercantum dalam visum et repertum dari Puskesmas Ciparay nomor 445.93/17/X/UPTD tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Rachmanisa.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun tidak mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya NO.REG.PERK: PDM- /Cimah/06/2016, tanggal 15 Agustus 2016, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Dwi Putra Bin Yan Sofyan, Terdakwa Yan Sofyan Bin Alm. Muhamad Ayeh, Terdakwa Baehaqi Purnama Bin Yan Sofyan dan Terdakwa Gugun Burhanudin Bin Eman Sulaeman bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A telah menjatuhkan putusan tanggal 27 September 2016, Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I: SYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYAN, Terdakwa II: YAN SOFYAN Bin Alm MUHAMAD AYEH, Terdakwa III: BAEHAQI PURNAMA Bin YAN SOFYAN dan Terdakwa IV: GUGUN BURHANUDIN Bin EMEN SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara

Halaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 153/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
 3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, tanggal 27 September 2016, Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Bib. tersebut, para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Oktober 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor: 43/Akta.Pid/2016/PN.Bib. Jo. Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Bib., tanggal 4 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, tanggal 27 September 2016, Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Bib. (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP), dan permintaan banding para Terdakw tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 43/Akta.Pid/2016/PN.Bib. Jo. Nomor: 445/Pid.B/2016/ PN.Bib., tanggal 27 Oktober 2016 (Pasal 233 ayat (5) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, tanggal 27 September 2016, Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Bib. tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Oktober 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor: 43/Akta.Pid/2016/PN.Bib. Jo. Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Bib., tanggal 4 Oktober 2016, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, tanggal 27 September 2016, Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Bib. (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHP), dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 7-11-2016 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 43/Akta.Pid/2016/PN.Bib. Jo. Nomor: 445/Pid.B/2016/ PN.Bib., tanggal 7-1-2016 (Pasal 233 ayat (5) KUHP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, para Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding bertanggal

Halaman 5 dari 22 halaman putusan Nomor 153/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 13 Oktober 2016, Nomor: 43/Akta.Pid/2016/PN.Blb. Jo. Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Blb. dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 43/Akta.Pid/2016/ PN.Blb. Jo. Nomor: 445/Pid.B/2016/ PN.Blb., tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding bertanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding tanggal 27 Oktober 2016, Nomor: 43/Akta.Pid/2016/PN.Blb. Jo. Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Blb. dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada para Terdakwa melalui Kuasanya pada tanggal 7-11-2016 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 43/Akta.Pid/2016/ PN.Blb. Jo. Nomor: 445/Pid.B/2016/ PN.Blb., tanggal 7-11-2016;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing bertanggal 14 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tanggal 14 November 2016, Nomor: 43/Akta.Pid/2016/ PN.Blb. Jo. Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Blb. dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2016 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 43/Akta.Pid/2016/PN.Blb. Jo. Nomor: 445/Pid.B/ 2016/PN.Blb., tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh para Terdakwa melalui Kuasanya tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari Pemberitahuan ini sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 22 Mei 2018, Nomor: W11.U6/1173/HUKUM.02/5/2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baik Terdakwa maupun Penuntut Umum diberikan kesempatan

Halaman 6 dari 22 halaman putusan Nomor 153/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA telah menjatuhkan **putusan** terhadap para Terdakwa pada **tanggal 27 September 2016**, Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb., dan atas putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tersebut, para Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan **permintaan banding** pada **tanggal 4 Oktober 2016** dan Penuntut Umum telah pula mengajukan **permintaan banding** pada **tanggal 4 Oktober 2016** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor: 43/Akta.Pid/2016/PN.Blb. Jo. Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Blb., tanggal 4 Oktober 2016, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka **permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Kuasanya didalam memori bandingnya tertanggal 12 Oktober 2016 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Pidanaan

Menurut Barda Nawawi Arief; "bahwa tujuan dari kebijakan pidana yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pidana, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pidana yang ada".

Teori pidana diantaranya adalah; (1) Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), (2) Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*), dan (3) Teori gabungan (*verenigingstheorien*). Kita tentunya sepakat bahwa tujuan pidana di Indonesia tidak semata-mata "pembalasan", karena apabila kita hanya melakukan "pembalasan", maka tidak ada bedanya antara kita (penegak hukum) dengan terdakwa (pelanggar hukum). Kita mengenal adagium "lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah, dari pada menghukum 1 orang tak bersalah" sebagai upaya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang menempatkan pidana sebagai *ultimum*



remedium, upaya hukum terakhir atau “alat terakhir” menurut Sudikno Mertokusumo. Berdasarkan hal tersebut tentunya kita sepakat bahwa tindakan “dengan segala cara” melakukan pembenaran atas pemidanaan seseorang dan atau sekelompok orang adalah perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Kita tentunya sepakat agar jangan ada “Sengon dan Karta” lainnya, sebuah ironi keadilan, dimana kita menjadi bagian dari penyebabnya.

Terlepas dari saksi dan bukti sebuah tindak pidana yang dikonstruksi di persidangan, pada akhirnya sebuah putusan pidana dikembalikan (ditentukan) oleh keyakinan hakim yang memeriksa dan memutus tindak pidana tersebut. Dengan demikian benteng terakhir “keadilan” di dalam sebuah persidangan adalah kemuliaan nurani hakim yang menjadi “domain” dari “rahmat” Tuhan Yang Maha Kuasa.

II. Tentang Surat Dakwaan

Yang terhormat Jaksa Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP; “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”, yang pada pokoknya dengan cara:

1. Terdakwa I Syamsul Dwi Putra Bin Yan Sofyan memukul saksi korban Agus Riyadi.
2. Terdakwa II Yan Sofyan Bin Alm. Muhamad Ayeh menampar saksi korban Agus Riyadi.
3. Terdakwa III Baehaqi Purnama Bin Yan Sofyan memukul saksi korban Agus Riyadi.
4. Terdakwa IV Gungun Burhanudin Bin Eman Sulaeman memukul saksi korban Agus Riyadi.
5. Hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat yang hampir bersamaan, ditempat yang sama dalam suatu rangkaian peristiwa hukum yang sama.

III. Tentang Surat Tuntutan

Yang terhormat Jaksa Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 170 ayat (1) KUHP; “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam



dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”, yang pada pokoknya dengan cara:

1. Terdakwa I Syamsul Dwi Putra Bin Yan Sofyan memukul saksi korban Agus Riyadi.
2. Terdakwa II Yan Sofyan Bin Alm. Muhamad Ayeih menampar saksi korban Agus Riyadi.
3. Terdakwa III Baehaqi Purnama Bin Yan Sofyan memukul saksi korban Agus Riyadi.
4. Terdakwa IV Gungun Burhanudin Bin Eman Sulaeman menginjak-injak mobil milik saksi korban Agus Riyadi.
5. Hal tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa pada saat yang hampir bersamaan, ditempat yang sama dalam suatu rangkaian peristiwa hukum yang sama.

IV. Tentang Amar Putusan

Amar putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung perkara nomor 445/PID.B/2016/PN BLB tanggal 20 September 2016 yang dimohonkan banding oleh Para Terdakwa adalah sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I: SYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYAN, Terdakwa II: YAN SOFYAN Bin Alm. MUHAMAD AYEIH, Terdakwa III: BAEHAQI PURNAMA Bin YAN SOFYAN dan Terdakwa IV: GUGUN BURHANUDIN Bin EMEN SULAEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Berdasarkan Akta Banding Nomor 42/AKTA.PID/2016/PN.BLB jo perkara nomor 445/PID.B/2016/PN BLB tanggal 4 Oktober 2016, Terdakwa I: SYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYAN, Terdakwa II: YAN SOFYAN Bin Alm. MUHAMAD AYEIH, Terdakwa III: BAEHAQI PURNAMA Bin YAN SOFYAN dan Terdakwa IV: GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN diwakili secara sah menurut hukum oleh Penasehat Hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung Perkara Nomor 445/PID.B/2016/PN BLB dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Halaman 9 dari 22 halaman putusan Nomor 153/PID/2018/PT.BDG.



V. Tentang Alasan Permohonan Banding

Bahwa setelah kami, Penasehat Hukum Para Terdakwa, membaca dan memperhatikan putusan in casu beserta pertimbangan hukumnya, dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kami, Penasehat Hukum Para Terdakwa berpendapat bahwa hukuman terhadap Para Terdakwa yang diputuskan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara nomor 445/PID.B/2016/PN.BLB di Pengadilan Tingkat Pertama adalah tidak tepat dan menimbulkan ketidakadilan, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP; "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Pasal 170 terdapat dalam Buku Kedua (Kejahatan) KUHP, bagian dari Bab V (Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum). Bab V tersebut dimulai dari Pasal 154 dan diakhiri Pasal 181. Semua pasal yang dimaksud terkait dengan suatu kepentingan hukum tertentu menyangkut ketertiban umum, tidak terkait dengan kepentingan individu (perorangan). Adalah salah dan keliru menerapkan Pasal 170 ayat (1) kepada Para Terdakwa karena tindakan terdakwa yang terbukti di persidangan tidak terkait dengan "ketertiban umum". Tindakan terdakwa yang terbukti di persidangan tidak dilakukan dalam suasana "kerusuhan" dan atau "demonstrasi" yang mengganggu ketertiban umum.
2. Bahwa Surat dakwaan bersifat tunggal untuk Para Terdakwa secara bersama-sama (tidak dipisah), dengan demikian apabila salah satu terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka dakwaan tersebut secara otomatis gugur (tidak terbukti) untuk semua terdakwa yang lainnya.
 - a. Bahwa dalam Surat Dakwaan, Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN telah didakwa melakukan tindak pidana pemukulan. Sementara dalam Surat Tuntutan, Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN telah dituntut karena melakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang dengan cara menginjak-injak kap mesin mobil. Dengan demikian Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum telah membuktikan bahwa Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin

Halaman 10 dari 22 halaman putusan Nomor 153/PID/2018/PT.BDG.



EMAN SULAEMAN tidak melakukan tindak pidana pemukulan sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan.

- b. Bahwa pada halaman 22 Putusan Perkara Nomor 445/PID.B/2016/PN.BLB disebutkan: "Menimbang, ... kemudian datang Terdakwa IV Gugun dan langsung menaiki kap mesin mobil dan menginjak-injaknya;". Dengan demikian di persidangan sudah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum bahwa Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN tidak melakukan tindak pidana pemukulan sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan.
- c. Bahwa Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyebutkan: "Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:", huruf (b) berbunyi; "uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan". Dengan demikian dalam Surat Dakwaan, Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN telah melakukan tindak pidana pemukulan. Hal tersebut tidak terbukti secara sah di persidangan sebagaimana diuraikan huruf (a) dan (b) diatas.
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP; musyawarah putusan hakim "didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang". Terkait dengan Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN, di dalam Surat Dakwaan didakwa melakukan tindak pidana pemukulan, sedangkan pembuktian di persidangan Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN melakukan tindak pidana kekerasan terhadap barang dengan cara menginjak-injak kap mesin mobil. Dengan demikian Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN terbukti secara sah menurut hukum tidak melakukan tindak pidana pemukulan sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan.
- e. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menentukan bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh

Halaman 11 dari 22 halaman putusan Nomor 153/PID/2018/PT.BDG.



pengadilan adalah Surat Dakwaan, sementara itu putusan pengadilan harus didasarkan kepada dakwaan dalam Surat Dakwaan. Yurisprudensi MARI tersebut adalah:

- i. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 47 K/Kr/1956 tanggal 23 Maret 1957, yang menyatakan: “Bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah Surat Tuduhan (Dakwaan) bukan tuduhan yang dibuat polisi”.
- ii. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 68K/Kr/1973 Tanggal 16 Desember 1976, yang menyatakan: “Bahwa putusan pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan ...”.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan yang tidak didasarkan kepada dakwaan adalah tidak benar menurut hukum.

- f. Bahwa adalah benar tindak pidana pemukulan (kekerasan terhadap orang) dan menginjak-injak kap mobil (kekerasan terhadap barang) adalah dua unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHP, Penuntut Umum harus menyebutkan secara jelas apakah Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN melakukan tindak pidana pemukulan (kekerasan terhadap orang) atau menginjak-injak kap mobil (kekerasan terhadap barang) atau melakukan tindak pidana pemukulan dan menginjak-nginjak kap mobil. Apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka berlaku ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP: “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”.
- g. Bahwa patut diduga secara wajar bahwa telah terjadi upaya pengaburan substansi hukum terkait dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP; “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”, Hal tersebut dilakukan dengan cara merubah tindak pidana “pemukulan” yang terdapat dalam Surat Dakwaan menjadi tindak pidana “menginjak-injak kap mesin mobil” pada



Surat Tuntutan dan Putusan. Hal tersebut nyata-nyata merugikan Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN.

- h. Bahwa perbedaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN yang terdapat dalam Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan dan Putusan telah menyimpulkan ketidakpatisan hukum serta melanggar Hak Asasi Manusia karena telah menghalalkan segala upaya agar Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN dapat dipidana (dipenjara). Hal ini tentunya tidak layak dilakukan karena pada kenyataannya Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN bukanlah siapa-siapa, hanya seorang buruh harian lepas yang hasil kerjanya hari ini habis digunakan untuk makan keluarganya pada hari ini juga. Bukan merupakan ancaman bagi masyarakat dan negara. Sekiranya "penegak hukum" melakukan hal tersebut, lalu apa bedanya dengan pelaku tindak pidana itu sendiri?
- i. Bahwa perbedaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN yang terdapat dalam Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan dan Putusan bertentangan dengan tujuan hukum acara pidana itu sendiri yang terdapat dalam Putusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 TH.1982 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa
- "Tujudan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil. Jalan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerangkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan".
- j. Bahwa di dalam persidangan tidak pernah dibuktikan siapa pemilik mobil yang kap mesinnya diinjak-injak oleh Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN. Bahwa di dalam

Halaman 13 dari 22 halaman putusan Nomor 153/PID/2018/PT.BDG.



persidangan tidak pernah juga disebutkan identitas mobil yang kap mesinnya diinjak-injak oleh Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN. Dengan demikian hubungan hukum antara Saksi I Agus Riyadi dengan mobil yang kap mesinnya diinjak-injak oleh Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN tidak pernah diungkapkan di persidangan. Sangat penting untuk mengetahui siapa sejatinya pemilik mobil yang kap mesinnya diinjak-injak oleh Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN karena hanya pemilik mobil itulah yang mempunyai hak untuk mengadakan tindakan Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN yang menginjak-injak kap mesin mobilnya. Identitas mobil yang dimaksud juga tidak pernah diungkap di persidangan. Pada tahun 2010 jumlah mobil di Bandung mencapai 356.000 unit, dengan asumsi pertumbuhan 11% per tahun, maka jumlah mobil di Bandung tahun 2016 diatas 500.000,-. Pertanyaannya; mobil yang mana yang kap mesinnya diinjak-injak oleh Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN? Tindak pidana “kekerasan terhadap barang” (menginjak-injak kap mesin mobil) mensyaratkan adanya “barang” (mobil), karena apabila “barang”-nya (mobilnya) tidak ada maka tindak pidananyaapun tidak dapat dilakukan. Kepemilikan dan identitas mobil tersebut terkait erat dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (b), yang apabila tidak dipenuhi maka berlaku ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHP: “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”.

- k. Berdasarkan uraian pada huruf (a) – (f) diatas dapat dibuktikan bahwa Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN tidak terbukti secara sah menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian tidak beralasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di pengadilan tingkat pertama memutus bersalah Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN.
3. Bahwa saksi-saksi di persidangan yang menyatakan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan di dalam Surat

Halaman 14 dari 22 halaman putusan Nomor 153/PID/2018/PT.BDG.



Dakwaan dan atau Surat Tuntutan hanya Saksi I Agus Riyadi, Saksi II Lia Amelia binti H. Encep Kosim dan Bagas Prasetyo Umbaran Bin Alm. Bambang Sutio, tidak ada saksi lainnya lagi.

- a. Bahwa menurut pengakuannya di persidangan; Saksi I Agus Riyadi, Saksi II Lia Amelia binti H. Encep Kosim dan Saksi III Bagas Prasetyo Umbaran Bin Alm. Bambang Sutio adalah satu keluarga yang tinggal bersama dalam satu rumah.
 - b. Bahwa Saksi I Agus Riyadi, Saksi II Lia Amelia binti H. Encep Kosim dan Saksi III Bagas Prasetyo Umbaran Bin Alm. Bambang Sutio mempunyai hubungan sedarah dan atau hubungan semenda dengan Para Terdakwa, kecuali dengan Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN.
 - c. Bahwa rumah tempat tinggal antara saksi I Agus Riyadi, Saksi II Lia Amelia binti H. Encep Kosim dan Saksi III Bagas Prasetyo Umbaran Bin Alm. Bambang Sutio dengan Para Terdakwa kecuali Terdakwa IV GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN adalah bersebelahan (berdampingan).
 - d. Bahwa bagaimana mungkin kebenaran materil yang harus “di temukan” dalam sebuah persidangan perkara pidana dapat diperoleh dengan kondisi seperti tersebut?
 - e. Bahwa bagaimana caranya kita dapat menyakini bahwa kesaksian saksi I Agus Riyadi, Saksi II Lia Amelia binti H. Encep Kosim dan Saksi III Bagas Prasetyo Umbaran Bin Alm. Bambang Sutio adalah kesaksian yang tidak “dikompromikan” terlebih dahulu di rumahnya untuk “menjatuhkan/merugikan” Para Terdakwa?
4. Bahwa Saksi IV Ayi Rohman Bin Alm. Komar yang merupakan saksi yang dihadirkan oleh Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum (saksi yang memberatkan) hanya menyaksikan Terdakwa I SYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYAN yang melakukan pemukulan.
 5. Bahwa Saksi V Martin Tanzil Bin Agus Sumpena yang merupakan saksi yang dihadirkan oleh Yang Terhormat Jaksa Penuntut Umum (saksi yang memberatkan) hanya menyaksikan Terdakwa I SYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYAN yang melakukan pemukulan.
 6. Terhadap Saksi III Bagas Prasetyo Umbaran Bin Alm. Bambang Sutio yang belum genap berusia 18 tahun, kami Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap berpendapat bahwa selayaknya terhadapnya diberlakukan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik

Halaman 15 dari 22 halaman putusan Nomor 153/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya adalah ketentuan Pasal 22 undang-undang tersebut yang berbunyi; “Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.

7. Pemeriksaan saksi I Agus Riyadi, Saksi II Lia Amelia binti H. Encep Kosim dan Saksi III Bagas Prasetyo Umbaran Bin Alm. Bambang Sutio di persidangan dilakukan secara bersamaan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf (a) KUHAP; “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum”. Hal tersebut dapat menghilangkan unsur objektivitas dalam kesaksian para saksi karena kesaksiannya dapat disesuaikan satu dengan yang lainnya sehingga merugikan Para Terdakwa.
8. Bahwa fakta di persidangan tidak ada saksi lain selain saksi I Agus Riyadi, Saksi II Lia Amelia binti H. Encep Kosim dan Saksi III Bagas Prasetyo Umbaran Bin Alm. Bambang Sutio (sebagai satu keluarga) yang menyatakan dan atau menyaksikan bahwa Para Tekdakwa melakukan tindak pidana. Hal tersebut membuktikan bahwa:
 - a. Bahwa tidak ada unsur “ketertiban umum” yang terkait dengan perkara ini. Dengan demikian penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP tidak tepat karena Pasal 170 merupakan bagian dari Bab V KUHP yang berisikan Pasal-Pasal yang terkait dengan “kejahatan terhadap ketertiban umum”.
 - b. Bahwa tidak ada unsur “terang-terangan” terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan demikian ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP ini pun tidak dapat dibuktikan.
 - c. Bahwa tidak benar pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa “perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat”, karena fakta dipersidangan menunjukkan tidak adanya “masyarakat” yang menyaksikan terjadinya perkara ini selain saksi I Agus Riyadi, Saksi II Lia Amelia binti H. Encep Kosim dan Saksi

Halaman 16 dari 22 halaman putusan Nomor 153/PID/2018/PT.BDG.



III Bagas Prasetyo Umbaran Bin Alm. Bambang Sutio (sebagai satu keluarga). Oleh sebab itu pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini di pengadilan tingkat pertama sangat merugikan Para Terdakwa.

9. Bahwa nota pembelaan (pledoi) dan jawaban atas jawaban nota pembelaan (duplik) yang telah kami, Penasehat Hukum Para Terdakwa sampaikan di persidangan, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari nota memori banding ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami, Penasehat Hukum Para Terdakwa sampaikan/uraikan diatas, perkenankanlah pada kesempatan ini kami memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bandung dan atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa I: SYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYAN, Terdakwa II: YAN SOFYAN Bin Alm. MUHAMAD AYEH, Terdakwa III: BAEHAQI PURNAMA Bin YAN SOFYAN dan Terdakwa IV: GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung perkara nomor 445/PID.B/2016/PN BLB tanggal 27 September 2016 yang dimohonkan banding oleh Para Terdakwa tersebut.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I: SYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYAN, Terdakwa II: YAN SOFYAN Bin Alm. MUHAMAD AYEH, Terdakwa III: BAEHAQI PURNAMA Bin YAN SOFYAN dan Terdakwa IV: GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan.
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa I: SYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYAN, Terdakwa II: YAN SOFYAN Bin Alm. MUHAMAD AYEH, Terdakwa III: BAEHAQI PURNAMA Bin YAN SOFYAN dan Terdakwa IV: GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN dari semua dakwaan.
3. Mengembalikan harkat, martabat dan kehormatan SYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYAN, YAN SOFYAN Bin Alm. MUHAMAD AYEH, BAEHAQI PURNAMA Bin YAN SOFYAN dan GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tertanggal 24 Oktober 2016 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut menurut kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan khususnya terhadap korban yaitu saksi AGUS dan keluarganya dan tidak membawa efek jera khususnya pelaku serta juga tidak akan menjadi cermin atau contoh kepada masyarakat agar tidak mencontoh/tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menerima permohonan Banding ini dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL DWI PUTRA Bin YAN SOFYAN, Terdakwa YAN SOFYAN Bin Alm MUHAMAD AYEH, Terdakwa BAEHAQI PURNAMA Bin YAN SOFYAN, dan Terdakwa GUGUN BURHANUDIN Bin EMAN SULAEMAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama: 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 November 2016:

1. Bahwa terhadap putusan perkara Nomor: 445/PID.B/2016/PN.BLB. di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, kami telah menyatakan banding dan menyampaikan memori banding pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan nomor surat 0110/Menimbang, bahwa/JAS/2016, perihal memori banding putusan perkara Nomor: 445/Pid.B/2016/PN.Blb. Mohon untuk dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Bahwa kebenaran yang hendak dicari dalam sebuah peradilan pidana bukanlah kebenaran formil belaka, melainkan lebih dari itu, yaitu: "kebenaran materil".
3. Bahwa keadilan yang dihadirkan di pengadilan adalah "keadilan hukum", sehingga tidak tepat apabila Jaksa Penuntut Umum menuntut "rasa keadilan"

Halaman 18 dari 22 halaman putusan Nomor 153/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan penilaian/keinginan saksi korban dan keluarganya. “Keadilan hukum” di pengadilan tentunya diperuntukan bagi “korban dan atau keluarganya” dan “para Terdakwa”.

4. Bahwa Terdakwa tepat pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan afek jera kepada para Terdakwa dengan cara “menghukum” para Terdakwa “seberat-beratnya” sebagaimana tuntutanannya. Hal tersebut memberikan kesan bahwa seolah-olah para Terdakwa tersebut adalah “segerombolan kriminal” yang biasa melakukan tindakan kekerasan. Kenyataannya para Terdakwa adalah masyarakat biasa yang melakukan pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya dengan cara-cara yang jujur dan tidak melanggar hukum. Sebagian dari para Terdakwa adalah kepala keluarga yang apabila “dihukum” dengan tidak adil, tetapi keluarga para Terdakwa juga akan menanggung akibat ketidakadilan tersebut. Para Terdakwa selama ini tidak mempunyai catatan buruk (tindak kriminal) di kepolisian.
5. Bahwa tidak tepat pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang “menganggap” bahwa dengan “dihukumnya” para Terdakwa akan menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan sebagaimana tindakan yang “dituduhkan” dilakukan oleh para Terdakwa. Kenyataannya:
 - a. Bahwa fakta dipersidangan; hanya saksi korban dan saksi dari keluarga korban yang menyatakan para Terdakwa melakukan tindakan sebagaimana yang “dituduhkan”. Apabila “putusan bersalah” dijatuhkan kepada para Terdakwa hanya berdasarkan kesaksian saksi korban dan saksi dari keluarga korban, kami khawatir putusan pengadilan yang dimaksud sama dengan “putusan pengadilan keluarga” korban.
 - b. Bahwa saksi lainnya dan selebihnya (saksi dari masyarakat sekitar) yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memberikan kesaksian yang sama dan atau mendukung kesaksian dari saksi korban dan saksi dari keluarga korban.
 - c. Bahwa berdasarkan point (a) dan (b) diatas; dikhawatirkan apabila para Terdakwa tetap “dihukum” justru akan memberikan contoh kepada masyarakat bahwa karena “kekuasaan” orang yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum pun dapat dikenai hukuman. Hal tersebut tentunya akan merugikan proses penegakan hukum di Indonesia secara keseluruhan.
6. Bahwa fakta dipersidangan menunjukkan “Surat Dakwaan” Jaksa Penuntut Umum berbeda dengan “Surat Tuntutannya”. Hal tersebut membuktikan



bahwa dakwaan terhadap para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Dengan demikian membebaskan para Terdakwa dari segala ancaman hukuman adalah tindakan yang seadil-adilnya sebagaimana hukum mengatur tentang itu.

Berdasarkan uraian diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menolak memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan menerima memori banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tanggal 27 September 2016, Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Blb. yang dimintakan banding, dan memperhatikan memori banding dari para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana **“di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”** dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhi pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dimana Pengadilan Tinggi berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Social Justice) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (Moral Justice) dan aspek keadilan hukum (Legal Justice) serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari para Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dan kontra memori banding dari para Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan, begitu juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa serta sudah memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu memori banding dari para Terdakwa dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding para Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tanggal 27 September 2016, Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Bib.;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A tanggal 27 September 2016, Nomor 445/Pid.B/2016/PN.Bib.;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **RABU**, tanggal **11 JULI 2018** oleh kami **AGOENG RAHARDJO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KAREL TUPPU, S.H., M.H.** dan **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: **RABU, 1 AGUSTUS 2018** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dihadiri oleh **TAWID TARYONO, S.H., M.H.**, sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para Terdakwa dan **HERLI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bale Bandung.

Halaman 21 dari 22 halaman putusan Nomor 153/PID/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. KAREL TUPPU, S.H., M.H.

AGOENG RAHARDJO, S.H.

2. TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TAWID TARYONO, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 halaman putusan Nomor 153/PID/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)